



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Nurhayati binti Burhan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Baronang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Amin Rusdi, SH & Partners**, advokat/penasihat hukum dari AAI, yang berkantor di Jalan Kihajar Dewantoro, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dalam Register Kuasa Khusus Nomor 11/khusus/IV/2016/PA.Sj, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Ilham Mukmin bin Mukmin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS Dispenda Kabupaten Sinjai, tempat kediaman di Jalan Baronang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat bukti di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Sj



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Sj tanggal 18 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 10 Januari 1993, di Lingkungan Pasae, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21 10.01/PW.01/280/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara;
2. Bahwa sesudah menikah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat selama 19 tahun di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Tangka, Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selama 7 tahun, kemudian pada tahun 2000 pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di rumah BTN Jawabaru, Kelurahan Lappa, selama 9 tahun, kemudian pada tahun 2008 pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Baronang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai selama 7 tahun, sampai kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tidur sekaligus pisah tempat tinggal pada tanggal 10 April 2015, hal mana Penggugat meninggalkan Tergugat pindah sementara ke rumah keluarga Penggugat di Jalan Cengkeh Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sampai sekarang;
3. Bahwa setelah 23 (dua puluh tiga) tahun tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat telah di karui 6 (enam) orang anak yaitu :
 - Ismail (putera) lahir pada tahun 1993;
 - Rosmini (puteri) lahir pada tahun 1995;
 - Aprilia (puteri) lahir pada tahun 1998;
 - Sriastuti (puteri) lahir pada tahun 1999;
 - Auliana (puteri) lahir pada tahun 2002;
 - Reski Angga (putera) lahir pada tahun 2007;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama waktu tersebut, Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran (cekcok) terus menerus, karena kehadiran pihak ketiga yakni Tergugat telah selingkuh bahkan di duga telah menikah siri dengan perempuan lain, Penggugat sangat sakit hati bahkan pernah jatuh sakit akibat perbuatan Tergugat, Tergugat mempunyai sifat termpramental, sering mengancam Penggugat kalau cekcok dengan Penggugat, puncaknya bulan April 2016, Penggugat sangat sakit hati, sudah tidak sanggup bertahan akibat perbuatan Tergugat, bahkan Tergugat menantang Penggugat untuk bercerai, akhirnya Penggugat pergi ke rumah keluarganya yang di Jalan Cengkeh, Kelurahan Balangnipa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur dan tempat tinggal sejak tanggal 10 April 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat tidak mungkin lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan sudah yakin tidak mungkin lagi tinggal bersama untuk membina rumah tangga, oleh karena itu, Penggugat sudah yakin lebih baik mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan hukum yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan identitas Penggugat dan Tergugat yang oleh Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui Kuasa Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat selaku PNS yang oleh Kuasa Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada atasan Tergugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa: yaitu:

A. Surat

- Fotokopi duplikat kutipan akta nikah Nomor KK.21.10.01/PW.01/280/2008, tertanggal 24 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Jumriani binti M. Yunus**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cengkeh Nomor 5, Lingkungan Ulusal I, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Nurhayati sedangkan Tergugat bernama Ilham;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat saat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Tangka selama 3 tahun kemudian pindah ke Jalan Gunung Bawakaraeng selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di BTN Jawa Baru selama 9 tahun dan terakhir tinggal bersama di Jalan Baronang, Kelurahan Lappa selama 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun pada bulan April 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain bernama Diana dan bahkan menurut pengakuan Diana, telah menikah siri dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tiga kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, penyebabnya Penggugat menemukan di handphone Tergugat ada sms dari wanita idaman lain (Diana);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan Diana, saksi hanya mengetahui hal itu dari curhat Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan April 2016, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah sepupunya di Jalan Cengkeh, karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sedangkan Tergugat saat ini masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Baronang, Kelurahan Lappa;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suhartini, SE.,MM binti Drs. Andi Muhtar, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan wiraswasta (jual pakaian jadi), tempat kediaman di Jalan Bulu Saraung, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Nurhayati sedangkan Tergugat bernama Ilham;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sedangkan Penggugat adalah teman saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Tangka selama 3 tahun, kemudian pindah di Jalan Gunung Bawakaraeng selama 4 tahun, kemudian pindah di BTN Jawa Baru selama 9 tahun dan terakhir tinggal bersama di Jalan Baronang, Kelurahan Lappa selama 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun pada bulan Februari 2016 tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Diana;
- Bahwa saksi 3 kali melihat Tergugat bersama dengan wanita idaman lainnya (Diana), pertama pada bulan Maret 2016 saksi melihat Tergugat sekamar bersama dengan Diana di Penginapan Wisma Sanjaya di Jalan Sam Ratulangi, Kabupaten Sinjai dan saksi sempat bertanya dengan Diana, sesuai penyampaian Diana sudah 5 malam tidur bersama dengan Tergugat, kedua pada bulan yang sama di salah satu wisma Jalan Garuda saksi melihat Tergugat membawakan Diana makanan, ketiga saksi melihat Tergugat dan Diana di Jalan Wolter Monginsidi sedang berada di rumah sepupu Tergugat dan saat itu saksi menelpon Penggugat, namun Penggugat tidak menemukan Tergugat dan Diana, karena keduanya lebih dulu meninggalkan rumah tersebut;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselingkuhan Tergugat dengan Diana, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016;
- Bahwa penyebab perpisahan itu, karena Penggugat pergi ke rumah sepupunya di Jalan Cengkeh, karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Baronang, Kelurahan Lappa;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P yang telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (**Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah**) mengenai dalil angka 1, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri demikian pula karena perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Sinjai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta merupakan *legal standing* Penggugat mengajukan perkara ini;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3, dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami isteri menikah pada tanggal 10 Januari 1993 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarui 6 orang anak;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2016 tidak harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain bernama Diana;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 dan selama perpisahan itu antara Penggugat tidak melaksanakan kewajiban suami istri serta sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 1993 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain bernama Diana dan akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 dan selama perpisahan itu tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*.

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (1 dan 2 huruf a dan c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta perubahannya, Panitera Pengadilan Agama Sinjai diperintahkan mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Ilham Mukmin bin Mukmin) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Burhan);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1437 *Hijriah*, oleh kami Drs. IHSAN sebagai Ketua Majelis, ABD. JAMIL SALAM, S.HI dan SYAHRUDDIN, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IRMAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttd

ttd

ABD. JAMIL SALAM, S.HI

Drs. IHSAN

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd
SYAHRUDDIN, S.HI., MH

PANITERA PENGGANTI;

ttd
IRMAH, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	240.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000.00

Jumlah	: Rp	331.000,00
--------	------	------------

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, M.H

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Sj